

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**SKRIPSI**

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL  
127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur)

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi**

**Oleh**

**RIO PRATAMA  
NIM. 1600874201121**

Tahun Akademik  
2022/2023

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : RIO PRATAMA  
NIM : 1600874201121  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 127  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur)**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Di Hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, Juni 2022

Menyetujui

Pembimbing Pertama



**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.**


Pembimbing Kedua



**H. Muhammad Badri, S.H., M.H.**

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Sumaidi, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : RIO PRATAMA  
NIM : 1600874201121  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 127  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur)**

Telah berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 21 Bulan 11 Tahun 2022 Pukul 10.00 Wib  
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disyahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.**


Pembimbing Kedua



**H. Muhammad Badri, S.H., M.H.**

Jambi, November 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana,



**Sumaidi, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,



**Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.**

**UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : RIO PRATAMA  
NIM : 1600874201121  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


**DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 127  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur)**

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Senin Tanggal 21 Bulan 11 Tahun 2022 Pukul 10.00 Wib  
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.H., M.H.	Ketua	
Nurhasan, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.	Penguji Anggota	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, November 2022  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIO PRATAMA  
NIM : 1600874201121  
Tempat tanggal lahir : Palembang/12 Desember 1997  
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di  
Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum di perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, November 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,

  
RIO PRATAMA

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul: **“DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA** (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur)”

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.MBA, Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing Pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari
4. Bapak Sumaidi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H., Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.

6. Ibu Islah, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan arahan bagi penulis dalam masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sangat spesial dengan rendah hati atas tanahi dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Muhardani dan Ibunda Astinawati dan Penulis yang dengan segala pengorbanannya tak akan pernah penulis lupakan atas jasa-jasa mereka. Do'a restu, nasihat atas tanah dan petunjuk dari mereka kiranya merupakan dorongan moril yang paling efektif bagi kelanjutan studi penulisan hingga saat ini.
9. Teman-teman Mahasiswa-mahasiswi Program S.1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Juni 2022

Penulis

Rio Pratama  
NIM. 1600874201121

DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 127  
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid. Sus/2018/PN.Tjt terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana; 2) untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid. Sus/2018/PN.Tjt terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemidanaan dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid. Sus/2018/PN.Tjt terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana bahwa terjadinya disparitas pidana terhadap Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33 /Pid. Sus/2018/PN.Tjt. Didapatkan keadaan bahwa dari segi penjatuhan pidana penjara, Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dengan terdakwa Samsul Bahri Als Isul Bin Bajuri (Alm), pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipandang lebih ringan daripada Putusan Nomor: 22/Pid. Sus/2018/PN.Tjt, Terdakwa Amin Bin Loswamin (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; 2) terpenuhinya unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) terhadap putusan hakim pada dasar pertimbangan hakim tidak menerapkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap putusan hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yaitu: a) pertimbangan yuridis, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1); b) pertimbangan fakta yang terbukti di persidangan, saksi-saksi telah menerangkan bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah; c). pertimbangan sosiologis, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; Majelis hakim memperhatikan hal tersebut untuk menjatuhkan pidana.

**Kata Kunci:** *Disparitas Pidana, Pelaku Tindak Pidana Narkotika.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoretis .....	10
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN DAN DISPARITAS</b>	
<b>PIDANA.....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Pidana dan Pidanaan.....	26
B. Tujuan Pidanaan.....	29
C. Disparitas Pidana.....	32

BAB III TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....	37
A. Pengertian dan Jenis Narkotika.....	37
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.....	41
BAB IV DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur) .....	50
A. Pemidanaan dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Sehingga Terjadi Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana .....	50
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33 /Pid. Sus/2018/PN.Tjt Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Sehingga Terjadi Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana.....	59
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini mengancam berbagai aspek kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena pengguna narkotika tidak lagi didominasi oleh kalangan orang dewasa tetapi juga remaja dan anak-anak yang merupakan aset berharga bangsa. Jika hal ini tidak ditanggapi secara serius maka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan terus meningkat. Dalam hal ini menurut Pasal 1 angka

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Seseorang yang seringkali mengkonsumsi narkotika berakibat kemudian menjadi ketergantungan. Seseorang yang sudah pada tingkat ketergantungan narkotika, akan berusaha memperoleh narkotika itu dengan segala macam cara, tanpa memperhatikan norma-norma sosial, norma agama maupun hukum yang berlaku, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindakan-tindakan kriminal dan tindakan-tindakan lain yang dapat meresahkan lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan Provinsi Jambi tidak luput dari kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kondisi di lapangan, sangat memiriskan karena Provinsi Jambi secara umumnya menempati posisi 6 besar dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dapat digambarkan bahwa secara kuantitatif, sebagai berikut:

Pelaku penyalahgunaan narkoba di provinsi Jambi, yang saat ini sudah mencapai 50.420 orang. Jumlah tersebut belum termasuk mereka yang masuk penjara, sakit jiwa, dan terkena HIV/AIDS. pelaku penyalahgunaan narkoba yang masuk penjara mencapai 1.050 orang, kemudian yang sakit jiwa mencapai 100 hingga 300 orang. Sedangkan yang positif HIV/AIDS disebabkan oleh narkoba terdata sebanyak 939 (data September 2013). Belum lagi yang meninggal dunia, setiap hari bisa mencapai 51 orang. Diperkirakan setahun bisa mencapai 18.615 orang meninggal dunia. Provinsi Jambi pernah menduduki peringkat 6 dalam peredaran narkoba. Namun pada tahun 2012 lalu peringkatnya sudah turun menjadi 12<sup>1</sup>

Dalam wilayah Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempati posisi sebagai daerah pemekaran yang berkembang cukup pesat dan pintu masuk sebelum wilayah kota Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak luput dari kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikemukakan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Ade Sukma, *Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Jambi Capai 50.420 Orang*, <http://www.metrojambi.com>, diakses tanggal 11 Februari 2022.

Tindak pidana narkoba agar tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana narkoba dan diterapkannya pidana atas para pelakunya. Penerapan pidana yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal yaitu:

1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.
2. Kewajiban moral untuk menghukumun secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama.
3. Demi keadilan *retributive* maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan.
4. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pola “hak” dari pelaku kejahatan.
5. Konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terhukum tak akan terulang lagi.
6. Hukuman itu memberikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang lain.<sup>2</sup>

Penerapan pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkoba akan mengacu pada stelsel sanksi. Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan “pidana” yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Bahkan Muladi dan Achmad Ali mengatakan seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah yaitu:

Sebagai hal yang sentral karena sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan. Sanksi harus dipandang sebagaisalah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaedah. Hampir semua jenis yang berpandangan dogmatik,

---

<sup>2</sup>Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. hlm.17-18.

memandang hukum sebagai kaedah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, agar tindak pidana narkotika tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana dengan melarang tindak pidana narkotika tersebut dan memidana para pelakunya. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan:

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan:

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

---

<sup>3</sup>Salahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm.2-3.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Putusan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada Tahun 2018 yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini akan difokuskan mengkaji pada 2 (dua) putusan, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt atas nama terdakwa Amin Bin Loswamin (Alm); didakwa dengan dakwaan subsidaritas, primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, majelis hakim mengemukakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda. Sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pada Putusan Nomor: 33/Pid. Sus/2018/PN.Tjt atas nama terdakwa Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm); didakwa dengan dakwaan subsidaritas, primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, majelis hakim mengemukakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Terjadinya disparitas pidana terhadap Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt. Berdasarkan uraian di atas, didapatkan keadaan bahwa dari segi penjatuhan pidana penjara, Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dengan terdakwa Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm), pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipandang lebih ringan daripada Putusan Nomor: 22/Pid. Sus/2018/PN.Tjt, Terdakwa Amin Bin Loswamin (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Hasil penelitian ini, akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul: **“Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur)”**.

## **B. Permasalahan**

Dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana ppidanaan dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid. Sus/2018/PN.Tjt terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam ppidanaan terhadap Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid. Sus/2018/PN.Tjt terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis ppidanaan dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid. Sus/2018/PN.Tjt terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam ppidanaan terhadap Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid. Sus/2018/PN.Tjt terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis, penelitian dan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka pemenuhan sebagian syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dalam melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis akan mendefinisikan judul skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Disparitas Pidana

Disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi disisi lain pembedaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar paancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.<sup>4</sup>

### 2. Putusan

Menurut Lilik Mulyadi, bahwa:

---

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 2007, hlm.135.

Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>5</sup>

### 3. Pelaku

Dalam Pasal 55 KUHP ditentukan, pelaku pada tindak pidana adalah:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalahgunakan kekuasaan kedudukan, paksaan atau sarana lainnya dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

### 4. Tindak Pidana

Pengertian dari tindak pidana adalah: “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan ancaman pidana”.<sup>6</sup>

### 5. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah perbuatan/tindakan yang dilakukan penyalahguna. Pengertian/definisi penyalahgunaan tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya menentukan pengertian penyalahguna. Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: ”Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

---

<sup>5</sup>Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm. 127.

<sup>6</sup>Hartono Hasoeprpto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.107.

## 6. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam golongan-golongansebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah perbedaan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana narkotika antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan dasar pasal yang sama, perbedaan barang bukti yang tidak begitu mencolok. Adapula sanksi pidana yang dijatuhkan sama tapi dengan barang bukti yang berbeda terhadap Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid. Sus/2018/PN.Tjt terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana.

## E. Landasan Teoritis

### 1. Teori Pidanaan

Pandangan-pandangan tentang tujuan pidanaan sesungguhnya tidak lepas dan erat kaitannya dengan perkembangan teori-teori pidanaan.

Secara tradisional, teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu Teori *Absolut* atau pembalasan (*retributive*), dan Teori Relatif atau Tujuan

(*Utilitarian*). Kedua teori tersebut tidak luput pula dari pengaruh yang berkembang dari dua mazhab/aliran dalam hukum pidana. Kedua pemikiran tersebut adalah pemikiran klasik dan positif. Berkaitan dengan tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana, maka ada “tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana yaitu: teori pembalasan (*absolute/vergeldingstheorie*); teori maksud atau tujuan (*relatieve/doeltheorie*); dan teori gabungan (*verenigingstheorie*)”.<sup>7</sup>

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa:

Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.<sup>8</sup>

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang padaprinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.

---

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.105.

<sup>8</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm.26.

## b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).<sup>9</sup>

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

## c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai

---

<sup>9</sup>Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, hlm.12.

dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.<sup>10</sup>

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat. Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.<sup>11</sup>

Selain teori pemidanaan, terdapat aliran atau mazhab dalam pemikiran tentang hukum, dipandang sangat penting karena mempunyai

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.11-12.

<sup>11</sup>Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm.24.

pengaruh luas bagi pengelolaan hukum lebih lanjut, seperti dalam pembuatan undang-undang dan penerapan hukum termasuk dalam proses peradilan. Atau dengan kata lain beberapa aliran pemikiran hukum mewarnai praktek hukum. Aliran-aliran hukum tersebut adalah:

1. Aliran *Legisme*

Aliran ini menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang atau hukum identik dengan undang-undang. Hakim dalam melakukan tugasnya terkait pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka (*wetstoepassing*), dengan jalan pembentukan silogisme hukum

2. Aliran *Freire Rechtsbewegung*

Aliran ini berpandangan secara bertolak belakang dengan paham legisme. Di dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum. Akibatnya adalah bahwa memahami yurisprudensi merupakan hal primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder.

3. Aliran *Rechvinding*

Aliran ini dianggap sebagai aliran tengah diantara aliran-aliran *legisme* dan *freire rechtsbewegung*. Menurut paham ini, benar bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti menurut pandangan *legisme*. Karena hakim juga memiliki kebebasan. Namun kebebasan hakim tidak seanggapan aliran *freire rechtsbewegung*, sehingga dalam melakukan tugasnya, hakim mempunyai “kebebasan yang terikat” (*gebonded-vrijheid*). Oleh sebab itu, maka tugas hakim adalah menyelaraskan undang-undang pada tuntutan zaman.<sup>12</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*)

---

<sup>12</sup>Soerdjono Dirdjodosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.159.

c. Keadilan hukum (*Gerechtigheit*).<sup>13</sup>

Haryadi mengemukakan, bahwa:

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.<sup>14</sup>

Helmi Yunetri dan Abadi Darmo, mengemukakan;

Penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama lebih dikonsentrasikan kepada faktor yang melatar belakangi terjadinya putusan disparitas. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap objek perkara yang sama adalah hakim lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis (fakta hukum yang terdapat dipersidangan), dari pada pertimbangan bersifat nonyuridis. Tidak adanya kesamaan pendapat hakim dalam menilai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sanksi pidana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut serta tidak adanya formulasi yang jelas tentang penilaian tersebut. Hakim diperkenankan untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm.1.

<sup>14</sup>Haryadi, Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139. [https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs\\_md\\_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview\\_op%3Dview\\_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26citation\\_for\\_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzom%3D-420](https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzom%3D-420), hlm. 5.

<sup>15</sup>Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).

## 2. Teori Disparitas Pidana

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dalam menjalankan tugasnya, tujuannya supaya hakim di dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberi keadilan dalam putusannya<sup>16</sup>.

Disparitas pidana akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan *correction administration*. Terpidana yang lebih memperbandingkan pidananya dengan terpidana yang lain dan merasakan ada disparitas, maka dia akan memandang dirinya sebagai korban *judicial caprice*. Selanjutnya yang bersangkutan akan sulit dimasyarakatkan dan bahkan akan tidak menghargai hukum<sup>17</sup>.

Disparitas pidana maksudnya adalah perbedaan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana narkoba antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan dasar pasal yang sama, perbedaan barang bukti yang tidak begitu mencolok.

Menurut muladi, bahwa:

Disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Di dalam hukum positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam Undang-Undang. Contoh system alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang menyatakan bahwa “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.” Dari rumusan Pasal tersebut dapat kita lihat adanya beberapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelakuperbuatan pidana yang sama secara alternatif. Di antara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Di samping itu *hakim*

---

<sup>16</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, 2009. hlm. 127.

<sup>17</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang 1995. Hlm. 106.

*juga bebas* untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.<sup>18</sup>

Hakim harus menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak asasi manusia khususnya bagi tersangka dan terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara.

Disparitas pidana mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak Negara untuk menjatuhkan pidana. Pidana dalam hal ini harus diartikan sebagai *pengenaan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan atau wewenang, terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang*<sup>19</sup>.

Bahwa dampak putusan tersebut akan merasuki sasaran yang sangat luas yang pemahamannya tidak dapat dipahami secara linier, melainkan harus dengan rancangan sistem, adil atau tidaknya dalam suatu putusan Hakim yang ada dalam kerangka sistem dengan memperhatikan segala variabel.

Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*), yang akan dijatuhkan, sebab aturan pembedaan (*straftoemetingstelsel*) yang ada hanya menentukan minimum umumnya. Misalnya untuk pidana penjara dan kurungan satu hari (Pasal 12 dan 18 KUHP)<sup>20</sup>.

Pedoman pemberian pidana memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan seluruh facet kejadian-kejadian, yaitu dengan berat

---

<sup>18</sup>Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 52.

<sup>19</sup>*Ibid.*,

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm.108

ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi si pembuat, umumnya tingkat kecerdasannya dan keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana tersebut dilakukan.

Sebelum seorang Hakim menjatuhkan pidana, hal-hal yang harus dipertimbangkan (dan hal tersebut nampak dalam konsiderans putusan) adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan pembuat.
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana<sup>21</sup>.

Faktor korban kejahatan juga dipertimbangkan secara baik. Namun perlu dipahami bahwa, butir-butir di atas tidak bersifat limitatif. Hakim bisa saja menambahkan pertimbangannya pada hal-hal lainnya, selain apa yang tercantum di atas. Namun paling sedikit harus memuat hal-hal di atas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan rumusan pasal di atas jelas menyatakan bahwa seorang hakim harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar lagi sifatnya dalam

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 109.

melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu kepentingan bangsa dan Negara, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya. Namun implementasinya tidak selalu sesuai dengan harapan. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa pidana dan ppidanaan. Penjatuhan pidana dan ppidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.

### 3. Teori pertimbangan hakim

Jika dibahas lebih lanjut, maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

#### 1. Fakta yuridis

Misalnya pada saat persidangan, hakim memperhatikan komponen dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan penjabaran unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar.

#### 2. Fakta persidangan

Penjatuhan pidana pada pokoknya adalah merupakan kewenangan dari hakim yang diberikan negara kepadanya. Dalam penjatuhan pidana kemampuan dan keprofesionalisme seseorang hakim sangat dibutuhkan agar keputusan yang dihasilkan oleh pengadilan dapat diterima oleh terpidana dan masyarakat. Adapun alat-alat bukti yang ada pada saat pemeriksaan di pengadilan adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat

- d. Petunjuk
  - e. Keterangan terdakwa.
3. Fakta sosiologis (non yuridis)

Hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa (fakta sosiologis). Dalam menjatuhkan hukuman hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terpidana. Adapun hal yang memberatkan pembedaan adalah:

1. Keadaan jabatan

Hal ini tercantum dalam Pasal 52 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Jikalau pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya maka pidananya boleh ditambah dengan sepertiganya.

2. Pengulangan perbuatan

Pengulangan perbuatan tertentu terjadi bilamana orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Pengulangan tindak pidana adalah merupakan alasan pemberat pidana, akan tetapi tidak untuk semua tindak pidana melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan dalam pasal tertentu saja dalam KUHP, yaitu Pasal 486, 487 dan 488 yang dalam keadaan tertentu apabila dilakukan pengulangan maka pidananya

dapat diperberat dengan ditambah 1/3 dari pidana yang diancamkan dari masing-masing tindak pidana itu.

Syarat suatu tindak pidana dapat disebut *recidive* yaitu yang bersalah harus sudah pernah menjalani seluruhnya atau sebahagian pembedaan yang dijatuhkan terhadapnya. Tenggang waktu *recidive* adalah lima tahun, apabila pada waktu melakukan kejahatan baru telah lewat 5 tahun atau lebih sejak ia telah menjalani pembedaan yang dijatuhkan terhadapnya, sudah lewat 5 tahun atau lebih maka tidak ada alasan *recidive*.

### 3. *Samenloop*

*Samenloop* adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang itu melanggar beberapa perbuatan pidana yang berkelanjutan atau belum dijatuhi pidana oleh hakim. Hal-hal yang meringankan pembedaan adalah:

1. Percobaan
2. Pembantuan
3. Belum cukup umur.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian adalah hukum normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemelihan metode penelitian

senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.<sup>22</sup>

Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: “1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit”.<sup>23</sup>

Tugas utama ilmu hukum normatif menurut *D Meuwissen*, adalah: “1) deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif, 3) intepretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, dan 5) menilai hukum positif”.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang bersifat normatif, kiranya tepat jika dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*);

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan untuk dapat mempelajari adakah konsisten dan kesesuaian atau antara Undang-Undang dengan keputusan hakim. Dan sejumlah norma dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman terhadap disparitas putusan hakim.

---

<sup>22</sup>Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

<sup>23</sup>*Ibid.*,

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 64-65.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);

Pendekatan ini dilakukan dengan mengali,meneliti dan menilai asas-asas hukum serta teori-teori mengenai putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti dan menilai beberapa kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap yang telah diputuskan oleh hakim. Pendekatan ini dimaksud untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana bisa terjadi disparitas putusan pidana narkotika yang diputuskan oleh hakim.

### **3. Jenis Dan Pengumpulan Bahan Hukum**

Berdasarkan tipe penelitian Normatif, maka jenis bahan yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, yakni:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  5. Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.
  6. Peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan pidana, hasil penelitian di bidang hukum pidana, hasil seminar, majalah hukum, media massa, *website* internet dan naskah lain yang berhubungan dengan karya ilmiah yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

#### **4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum**

Penyusunan dalam membahas skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yang sumber utamanya adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan-putusan hakim atau sejenisnya. Penulis juga melakukan pencatatan ulang pada terhadap materi yang diperlukan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul maka akan dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian terhadap hukum dan norma-norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba dan mengevaluasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

## G. Sistematika Penulisan

Tulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi, akan dikemukakan sistematika penulisannya sebagai berikut:

- Bab I           Pendahuluan berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II           Bab ini mengenai pembedaan terdiri dari pengertian tindak pidana dan pembedaan.
- Bab III          Bab ini mengenai tindak pidana narkoba terdiri dari pengertian narkoba dan jenis tindak pidana narkoba, dampak penyalahgunaan narkoba.
- Bab IV          Bab ini mengenai pembedaan dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt terhadap pelaku penyalahguna narkoba sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam pembedaan terhadap Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt terhadap pelaku penyalahguna narkoba sehingga terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana.
- Bab V          Merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG PEMIDANAAN DAN DISPARITAS PIDANA

#### A. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.<sup>25</sup>

Mengingat akan pentingnya tujuan pidana tersebut maka, dalam Rancangan KUHP disebutkan bahwa tujuan pidana adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat.
3. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam rancangan tersebut juga menentukan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

---

<sup>25</sup>PAF. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2005, hlm. 11.

Pidana merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu berupa pidana. Menurut Lamintang pidana itu merupakan suatu reaksi atas dilakukannya suatu delik yang dinyatakan telah terbukti, berupa suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada pelaku karena dia telah melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah:

Suatu penderitaan logis atau yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>26</sup>

Lebih lanjut menurut Simons, pidana atau *straf ius* adalah, “Suatu penderitaan yang oleh undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi orang yang bersalah”.<sup>27</sup>

Algra-Janseen telah merumuskan pidana atau *straf* sebagai berikut:

Alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>28</sup>

Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa diartikan “pemberian pidana” tidak lain

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 47.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 48.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 49.

merupakan proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu: <sup>29</sup>

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap “pemberian pidana *in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap “pemberian pidana *in concreto*”. Pidanaan atau penjatuhan hukuman menurut Sudarto bahwa:

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*Berecheten*). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Maka oleh karena itu menyangkut masalah pidana disini, maka istilah penghukuman disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam pidana yang kerap sekali Sinonim dengan Pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *Veroordeling*.<sup>30</sup>

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pidanaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana atau kejahatan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya. Yang dimaksud dengan pidana adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara).

Pedoman maupun standar pidanaan dalam hukum pidana yang berlaku saat ini belum ada. Hal ini mengisyaratkan kepada hakim untuk lebih

---

<sup>29</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 91.

<sup>30</sup>Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 49.

berhati-hati dalam memilih dan menetapkan sanksi (pidana penjara) sebagai suatu masalah sentral dalam politik kriminal, karena pihak lain harus diperhatikan pula sifat keterbatasan dari kemampuan setiap sanksi hukum pidana, terutama pidana penjara.

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, sebaliknya suatu ketika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia. Sanksi pidana merupakan penjamin yang utama bila digunakan secara cermat dan manusiawi, sebaliknya pengguna sanksi pidana secara sembarangan atau tidak pandang bulu atau menyamaratakan dan digunakan secara paksa akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancaman yang utama”.

## **B. Tujuan Pidana**

Berbicara masalah pidana tidak terlepas dari teori-teori pidana sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I. adapun tujuan pidana yang dianut di Negara Republik Indonesia adalah teori tujuan pidana yang integratif sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi, bertitik tolak dari kenyataan bahwa di satu sisi tindak pidana yang mengakibatkan kerugian-kerugian, baik kerugian yang bersifat individual maupun sosial. Di sisi lain sesuai dengan nilai sosial bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kehidupan itu dimaksudkan untuk dapat mengatasi dampak tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila, lebih lanjut Muladi mengatakan bahwa:

Dari sekian banyak pendapat para sarjana yang menganut teori integratif tentang tujuan pidana penulis cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pidana yang kami anggap cocok atas dasar alasan-alasan yang bersifat sosiologis, ideologis dan filosofis. Kombinasi itu mencakup seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi oleh setiap penjatuhan sanksi pidana bersyarat, dengan pengertian tujuan manakah yang merupakan titik berat sifat kosuistis.

Perangkat tujuan manakah yang bersifat integratif tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan masyarakat
2. Melihat solidaritas masyarakat
3. pencegahan (umum dan khusus)
4. Penghambatan (pengimbangan).<sup>31</sup>

Dalam rancangan undang-undang KUHP 2005, juga dianut tujuan pidana yang integratif, seperti terlihat dalam Buku I Bab III, Pasal 54 Ayat (1) dan (2) menentukan bahwa:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat (2) pasal ini menentukan, bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pasal 48-58, konsep rancangan KUHP Nasional Tahun 2005 tentang pedoman pemberian sanksi pidana:

1. Kesalahan pembuatan tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 10.

6. Sikap dan tindakan pembuatan sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan atau
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.<sup>32</sup>

Ayat (2) pasal ini menentukan, bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi, kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Menurut Jonkers bahwa tujuan pemidanaan ada dua, yaitu:

1. Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum.
2. Tujuan untuk menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh delik, yang lazimnya disebut sebagai penyelesaian konflik.<sup>33</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadiorang yang baik dan berguna serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam kerangka sistem pemidanaan, apalagi pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang

---

<sup>32</sup>Konsep Rancangan KUHP Nasional Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberian Sanksi Pidana.

<sup>33</sup>Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001, hlm. 16.

mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit, sehingga seseorang dijatuhi sanksi. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan mengenai hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai salah satu kesatuan sistem pemidanaan.

### C. Disparitas Pidana

#### 1. Pengertian Disparitas Peradilan Pidana

Pidana dan hukuman memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu
3. Pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

Sistem pemidanaan di Indonesia melibatkan pidana sebagai suatu hal yang mempunyai posisi penting. Hal ini disebabkan karena, pemidanaan oleh hakim akan mempunyai konsekuensi, baik bagi terpidana maupun masyarakat pada umumnya. Hal yang demikian tidak dapat dipandang secara sederhana karena permasalahannya sangat kompleks baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Permasalahan dalam pemidanaan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga hampir seluruh negara sehingga menarik perhatian instrumen-instrumen yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum pidana

---

<sup>34</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, FH Unissula Semarang, 2002, hlm. 2-3.

agar dapat meminimalisir ataupun mengatasi permasalahannya. Dalam hal ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya perbedaan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama atau disebut dengan istilah disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*). Disparitas pada dasarnya merupakan lawan kata dari konsep paritas yang berarti kesetaraan nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas merupakan kesetaraan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa. Dalam hal ini, disparitas berarti adanya perbedaan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa atau dengan kata lain adanya sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Menurut Muladi dan Arief, bahwa “Disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas”.<sup>35</sup>

Di samping itu menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka “tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas peradilan pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana”.<sup>36</sup>

Karakter hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan secara universal dalam suatu sistem peradilan. Penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 53.

yaitu dengan cara pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim.

Dalam penyelenggaraan hukum pidana, hakim bersifat aktif dengan bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut umum dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil. Seorang hakim akan menentukan nasib terdakwa selanjutnya dengan melalui putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan yang sebagaimana mestinya.<sup>37</sup>

Putusan hakim merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Disatu sisi putusan hakim menentukan nasib terdakwa, yaitu dengan memberikan kepastian hukum mengenai status terdakwa apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak beserta upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa, baik melalui banding, verzet, maupun kasasi. Akan tetapi, disisi lain putusan hakim merupakan mahkota serta cerminan dari adanya nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, kebenaran, penguasaan hukum, kebijaksanaan berdasarkan fakta secara visualisasi etika, mentalitas dan moralitas yang ada pada diri hakim. Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama, bukan berarti pemidanaannya juga sama.

---

<sup>37</sup>Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada, 2001, hlm. 25.

Hal ini disebabkan karena, tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai *background* pelaku, modus operandi maupun korbannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah pembedaan yang tidak sama atas tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh hakim berdasarkan kewenangannya dalam memutus suatu perkara demi menjalankan fungsi peradilan.

## 2. Dasar Hukum Disparitas Peradilan Pidana

Pengaturan mengenai disparitas peradilan pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Hakim memiliki kebebasan dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan mengenai waktu menjalankan pidana terdapat dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 12 Ayat (4) KUHP juga diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20

(dua puluh) tahun. Demikian juga dengan pidana kurungan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHP, yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (3) KUHP diatur bahwa kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1(satu) tahun 4 (empat) bulan. Kemudian dalam Pasal 30 KUHP disebutkan bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan dan lama waktunya paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang bersifat mutlak yang dimiliki hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan hukum. Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4), Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa, “Peradilan dilakukan demi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari ketentuan tersebut maka hakim dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan keyakinannya.

## BAB III

### TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Pengertian dan Jenis Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>38</sup> Narkotika mempunyai pengertian sebagai zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, menekan atau menghilangkan rasa sakit, memberikan rangsangan yang sangat kuat dan halusinasi.<sup>39</sup>

Menurut Smitt dan French Klinikal Staff, bahwa narkotika itu adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika itu adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

---

<sup>38</sup>Hari Sasangka, *Narkotika dan Phisikotropika Dalam Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

<sup>39</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Masyarakat Sekolah*, Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, Jakarta, 2003, hlm. 67.

<sup>40</sup>Hari Sasangka, *Op.Cit.*, hlm. 33

## 2. Jenis Narkotika

Narkotika banyak sekali jenis-jenisnya, berdasarkan cara penbuatannya narkotika dibedakan ke dalam tiga golongan yaitu:

### 1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) contohnya:

- a. Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus, jumlah jarinya selalu ganjil yaitu 5, 7, 9. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah namun tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaannya adalah dikeringkan dan dicampur dengan menggunakan tembakau rokok dan dijadikan rokok lalu dibakar dan dihirup.
- b. Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis dan Maryuana juga dapat disuling dan diambil sarinya dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik kelas tinggi.
- c. Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi, koka kemudian diolah menjadi kokain.
- d. Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Opium dulu digunakan untuk

mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan atau menghilangkan rasa sakit.

## 2. Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, contohnya:

- a. *Morfin*, dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi.
- b. *Kodein*, dipakai untuk obat menghilangkan batuk.
- c. *Heroin*, tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap heroin disebut *putaw* atau *pete* (PT). Bentuknya seperti tepung terigu, halus, putih dan agak kotor.
- d. Kokain, Hasil olahan dari biji koka.

## 3. Narkotika sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi), contohnya:

- a. *Petidin*, merupakan obat untuk bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya;
- b. *Methadon*, untuk pengobatan pecandu narkoba;
- c. *Naltrexon*, Pengobatan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkoba sintetis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaan yang tidak kuat melawan suggesti (*releps*) atau *sakaw*. Narkoba sintetis berfungsi sebagai pengganti sementara, bila benar-benar bebas, asupan narkoba sintetis ini dikurangi sedikit sampai akhirnya berhenti total.<sup>41</sup>

Penyalahgunaan yang terus berulang-ulang, menyebabkan ketergantungan, dan ketergantungan terhadap narkoba inilah yang mengakibatkan berbagai dampak negatif dan berbahaya, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Dampak fisik efek narkoba terhadap tubuh tergantung pada jenis jumlah dan frekuensi pemakaiannya, cara penggunaan serta apakah digunakan bersama dengan obat lain, faktor psikologis (kepribadian, harapan dan perasaan saat memakai) dan faktor biologis (berat badan, ketergantungan, alergi dan lain-lain).

Pada dasarnya penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan komplikasi pada seluruh organ tubuh, antara lain:

1. Gangguan pada sistim syaraf.
2. Gangguan pada jantung
3. Gangguan pada Kulit
4. Gangguan pada paru-paru
5. Gangguan pada Darah
6. Gangguan pada Pencernaan
7. Gangguan pada sistim reproduksi
8. Gangguan pada otot dan tulang
9. Dapat terinfeksi oleh virus
10. Dapat mengakibatkan kematian<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Subagyo Partodiharjo, *Op. Cit.*, hlm. 12-15.

<sup>42</sup>Badan Narkotika Nasional, *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta, 2005, hlm.

Dampak Psikologis atau kejiwaan ketergantungan pada narkoba menyebabkan orang tidak dapat berpikir dan tidak dapat berperilaku normal, perasaan, pikiran dan perilakunya dipengaruhi oleh zat yang dipakainya, gangguan kejiwaan ini bersifat sementara tetapi juga permanen karena kadar ketergantungan terhadap narkoba yang semakin tinggi. Gejala psikologis yang biasa dialami para pengguna narkoba antara lain:

1. Itoksikasi (keracunan)
2. Toleransi yakni istilah untuk tubuh membunuh jumlah tertentu untuk menimbulkan efek yang diinginkan
3. Gejala putus obat yaitu keadaan gangguan fisik dan psikis saat tubuh tidak memperoleh zat yang biasa dipakai.
4. Ketergantungan yaitu keadaan dimana seseorang selalu membutuhkan zat atau obat tertentu agar dapat berfungsi secara wajar baik fisik maupun psikis.<sup>43</sup>

#### **B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. (Pasal 111 Ayat (1))
2. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112 Ayat (1))

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 50.

3. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I. (Pasal 113 Ayat (1))
4. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. (Pasal 114 Ayat (1))
5. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. (Pasal 115 Ayat (1))
6. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. (Pasal 116 Ayat (1))
7. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 117 Ayat (1))
8. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II. (Pasal 118 Ayat (1))
9. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II. (Pasal 119 Ayat (1))

10. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II. (Pasal 120 Ayat (1))
11. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain. (Pasal 121 Ayat (1))
12. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II. (Pasal 122 Ayat (1))
13. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III. (Pasal 123 Ayat (1))
14. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III. (Pasal 124 Ayat (1))
15. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III. (Pasal 125 Ayat (1))
16. Perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain. (Pasal 126 Ayat (1))
17. Perbuatan Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri (Pasal 127 Ayat (1))
18. Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 Ayat (1))
19. Perbuatan orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
  - d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. (Pasal 129 Ayat (1))
20. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi. (Pasal 130 Ayat (1))
21. Perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal

114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 131 Ayat (1))

22. Perbuatan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 132 Ayat (1))

23. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi. (Pasal 132 Ayat (2))

24. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129. (Pasal 133 Ayat (1))

25. Perbuatan yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan,

memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika. (Pasal 133 Ayat (2))

26. Perbuatan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (2). (Pasal 134 Ayat (1))

27. Perbuatan Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut. (Pasal 134 Ayat (2))

28. Perbuatan Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45. (Pasal 135)

29. Perbuatan yang:

a. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (a))

b. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau

tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika. (Pasal 137 huruf (b))

30. Perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan. (Pasal 138)

31. Perbuatan Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28. (Pasal 139)

32. Perbuatan Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. (Pasal 140 Ayat (1))


33. Perbuatan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 Ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 92 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan ayat (4). (Pasal 140 Ayat (2))

34. Perbuatan Kepala Kejaksaan Negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1). (Pasal 141)

35. Perbuatan Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. (Pasal 142).

36. Perbuatan Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dimuka sidang pengadilan. (Pasal 143)
37. Perbuatan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129. (Pasal 144 Ayat (1))
38. Perbuatan yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan undang-Undang ini. (Pasal 145).
39. Perbuatan Bagi:
- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. (Pasal 147)



## BAB IV

### DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PASAL 127 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur)

#### A. Pemidanaan dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Sehingga Terjadi Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana

Dalam wilayah Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempati posisi sebagai daerah pemekaran yang berkembang cukup pesat dan pintu masuk sebelum wilayah kota Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak luput dari kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel

Jumlah Putusan Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Pada Tahun 2018 Yang Melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

No. Putusan	Dakwaan Primer	Dakwaan Sekunder	Pasal Yang Diputus
Putusan No 38/PidSus/2018/PN Tjt	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 112 ayat (1)
Putusan No 42/PidSus/2018/PN Tjt	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 112 ayat (1)
Putusan No 14/PidSus/2018/PN Tjt	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 127 ayat (1) huruf a
Putusan No 22/PidSus/2018/PN Tjt	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 127 ayat (1) huruf a
Putusan No 23/PidSus/2018/PN Tjt	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 127 ayat (1) huruf a
Putusan No 31/PidSus/2018/PN Tjt	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 127 ayat (1) huruf a
Putusan No 32/PidSus/2018/PN Tjt	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 127 ayat (1) huruf a
Putusan No 33/PidSus/2018/PN Tjt	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 127 ayat (1) huruf a

Putusan No 45/PidSus/2018/PN Tjt	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 127 ayat (1) huruf a
Putusan No 60/PidSus/2018/PN Tjt	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 127 ayat (1) huruf a
Putusan No 62/PidSus/2018/PN Tjt	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 127 ayat (1) huruf a
Putusan No 74/PidSus/2018/PN Tjt	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 127 ayat (1) huruf a
Putusan No 77/PidSus/2018/PN Tjt	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 127 ayat (1) huruf a	Pasal 127 ayat (1) huruf a

Sumber Data: Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, dapat dikemukakan dari 13

putusan terkait dengan tindak 50 arkotika di Pengadilan N

Tanjung Jabung Timur pada T<sup>ahun 201</sup>8, memiliki jeratan pasal yang berbeda-beda.

### 1. Posisi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

#### a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : AMIN Bin LOSWAMIN (Alm);

Tempat lahir : Riau

Umur/ Tgl. Lahir : 52 Tahun / 19 Januari 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kasang Pudak Rt. 23 Rw. 01 Kelurahan Kasang

Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro

Jambi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

#### b. Kronologis Kejadian

Adapun kronologis kejadian (*feit*)nya yaitu:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat dari Kuala Tungkal menuju Desa Mencolok Kecamatan Mendahara Ulu dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan No. Pol BH 6024 GR dan membawa Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan lipatan plastik kresek warna hitam putih, lalu setelah sampai di dekat base camp Distrik II PT. WKS Terdakwa menghubungi Sdr. Edi (belum tertangkap) untuk memberitahukan jika Terdakwa sudah sampai di dekat base camp Distrik II PT. WKS. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Edi (belum tertangkap), tiba-tiba datang sebuah mobil mendekati Terdakwa lalu turun saksi Hariadi Dharmawan dan saksi Afdy Nawirama beserta anggota Polres Tanjung Jabung Timur lainnya dari mobil tersebut dan langsung menghampiri Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa disuruh berdiri di samping sepeda motor, Terdakwa membuang/menjatuhkan plastic kresek warna hitam putih dengan menggunakan tangan kirinya tepat di bawah tempat Terdakwa berdiri namun dilihat oleh saksi Hariadi Dharmawan. Selanjutnya Terdakwa diminta mengambil lipatan plastik kresek warna hitam putih tersebut, lalu Terdakwa di bawa ke Base Camp Distrik II PT. WKS untuk membuka lipatan plastik kresek warna hitam putih dan setelah dibuka dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Sugara (Security PT. WKS) di dalamnya berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu- shabu. Kemudian Terdakwa mengakui 1 (satu) paket kecil narkotika

jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya bersama dengan Sdr. Edi (belum tertangkap) yang didapatkan dari Sdr. Agok (belum tertangkap).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 17 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Sastra Wiguna selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu diperoleh jumlah berat bersih 0,17 gram.

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor: PM.01.05.881.01.17.194 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis Teranokoko, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

c. Dakwaan

Pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt atas nama terdakwa Amin Bin Loswamin (Alm); didakwa dengan dakwaan subsidaritas, primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

d. Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.

e. Putusan

Sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

2. Posisi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

a. Identitas Terdakwa

Nama	: Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm)
Tempat Lahir	: Muara Sabak (Tanjab Timur)
Umur/Tanggal Lahir	: 29 Tahun/19 Agustus 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kapten Marzuki RT 01 RW 01 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja

b. Kronologis Kejadian

Adapun kronologis kejadian (*feit*), yaitu:

Bahwa ia terdakwa Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2018 atau Tahun 2018 bertempat di Jl. Lingkar Rt. 07 Kelurahan Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat bersih 0,035 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Awi Saputra Als Pawi Als Datuk Als Uwak Bin Samsul Bahri (penuntutan terpisah) dan saksi Raden Peri Irawan Als Peri Bin Raden Gusnadi (Alm) bertemu dengan terdakwa di alamat tersebut diatas untuk bertemu dengan temannya, saat bertemu tersebut terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berat bersih 0,035 gram disisihkan 0,008 gram sisanya 0,027 gram serta alat hisab yaitu 1 (satu) buah pipet

kecil, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pirek yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tutup botol minuman lasegar yang sudah dilubangi yang terdakwa simpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah lalu saksi Raden Syafrizal Bin Raden Majid (Alm) dan saksi Jeki Haryanto Bin Husaini yang merupakan anggota BNNK Tanjung Jabung Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang akan melakukan transaksi Narkotika lalu para saksi menuju ke lokasi setelah sampai dilokasi para saksi melihat terdakwa, saksi Awi serta saksi Raden Peri sedang berada dilokasi kemudian dilakukan pengeledahan badan kepada terdakwa, saksi Awi serta saksi Raden Peri saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan narkotika jenis sabu tetapi pada jarak  $\pm 2$  (dua) meter dari terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) kotak rokok Marlboro yang setelah dibuka didepan saksi Salapuddin Als Salak Bin Rassak yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sesuai dengan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.01.18.250 tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis/Teranokoko dr. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan: Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan alah hisabnya kemudian terdakwa dan barang bukti

dibawa ke kantor BNNK Tanjab Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Mul Kalong (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman.

c. Dakwaan

Pada Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt atas nama terdakwa Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm); didakwa dengan dakwaan subsidaritas, primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

d. Tuntutan

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

e. Putusan

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Apabila dibandingkan mengenai dakwaan yang dikenakan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang dijatuhkan hakim pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt, atas nama terdakwa Amin Bin Loswamin (Alm); didakwa dengan dakwaan subsidaritas, primair melanggar Pasal 112

Ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda. Sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt, atas nama terdakwa Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm); didakwa dengan dakwaan subsidaritas, primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt atas nama terdakwa Amin Bin Loswamin (Alm), ditemukan fakta persidangan bahwa terdakwa memiliki karena sudah membeli paket shabu (bahwa tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan kawan terdakwa, Saudara Edi.

Pada Putusan Nomor: 33/Pid. Sus/2018/PN.Tjt atas nama terdakwa

Samsul Bahri Als Isul Bin Bajuri (Alm), terdakwa dikasih shabu-shabu tersebut, padahal biasanya terdakwa beli).

Terpenuhinya unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) terhadap putusan hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut sehingga penerapan pasalnya seharusnya Pasal 112 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukannya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah membuat sesuatu barang menjadi atau seakan-akan menjadi haknya dan dalam hal ini cukuplah dianggap terbukti apabila setidaknya barang tersebut diakui oleh dirinya sebagai miliknya atau diketahui orang-orang sebagai milik orang tersebut; Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah sesuatu barang yang berada dalam penguasaan seseorang dan tidaklah perlu membuktikan orang tersebut adalah sebagai pemilik. Bahwa yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menaruh di suatu tempat yang dipandang aman sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali dan cukuplah dianggap terbukti apabila terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut agar tidak rusak atau hilang. Bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah *membuat tersedianya* barang sesuatu sehingga pada suatu waktu dapat digunakan apabila terdapat permintaan dari orang lain.

**B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Sehingga Terjadi Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana**

Putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur terhadap kasus tindak pidana narkoba, akan dianalisa dasar penjatuhan pidananya sudah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt, tentunya dijatuhkan vonis hukuman tidak akan terlepas dari pertanyaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan apakah terdakwa bersalah atas tindak pidana tersebut.

Sehingga untuk itu hakim seharusnya harus memedomani dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum dan pemeriksaan di depan persidangan perkara tersebut sehingga dengan itu akan mudah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan di persidangan nantinya. Adapun Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pertimbangan yuridis Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

Bahwa oleh karena dakwaan Primar tidak terbukti maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Ad.1 Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata Susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa narkoba golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang menjadi barang bukti sabu-sabu, sobekan plastik, handphone dan sepeda motor Yamaha Vega ZR dalam persidangan adalah milik Terdakwa yang mana handphone digunakan Terdakwa dalam berkomunikasi untuk mendapatkan sabu-sabu, sedangkan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam adalah milik Terdakwa untuk menuju lokasi hutan WKS dan menunggu Edi untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa sabu-sabu tersebut dari instansi yang terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan dan juga tidak dengan pengawasan dokter atau setidak-tidaknya Terdakwa bukanlah orang yang berhak/berwenang dalam membawa sabu-sabu tersebut serta Terdakwa mengetahui bahwa sabu-sabu itu merupakan sesuatu barang yang dilarang peredarannya ataupun penggunaannya oleh pihak yang tidak berwenang. Adapun tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yaitu karena Terdakwa bekerja sebagai pengawas sawit dan sering pulang ke Jambi dengan menggunakan sepeda motor supaya tidak mengantuk;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Hasil Urinalisis Nomor R/113/I/2018/Rumkit tanggal 17 Januari 2018 atas nama Terdakwa Amin Bin Loswamin (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Hanafi Fahlefi Lubis dengan

kesimpulan terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Bahwa di persidangan telah dibacakan Keterangan Pengujian Badan POM RI Cabang Jambi Nomor PM.01.05.881.01.17.194 yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristalputih, seberat 0,1442 g (bruto) dan 0,0355 g (netto) mengandung Met Amphetamine (Bukan Tanaman), Met Amphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Pertimbangan fakta persidangan

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat buktisurat, barang bukti, semua unsur dari dakwaan primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti atas perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak

menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepada mereka harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan ini.

### 3. Pertimbangan sosiologis

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Bekerjasama dengan teman membeli narkotika
- Perbuatan terdakwa menjatuhkan/membuang barang bukti

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt

#### 1. Pertimbangan yuridis Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt


Bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidiaritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

##### 1. Setiap Orang

2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatanterdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang



Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm), lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika golongan I atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan narkotika tersebut selalu tersedia hingga dapat digunakan sewaktu waktu oleh pelaku atau setidaknya dapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu waktu dapat menggunakan narkotika lagi dan terhadap elemen unsur ini dapatlah dikatakan terbukti apabila jumlah narkotika yang ada pada terdakwa melampaui dosis pemakaian sehari-hari bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, maka Majelis menyimpulkan terhadap telah cukup menerangkan terdakwa telah menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman. Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

### **3. Unsur melawan hak atau melawan hukum**

Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik

kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut;

Bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berisikan:

- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menentukan:  
”Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi”;
- Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menentukan:  
”Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri”;
- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu:  
”Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas dikaitkan dengan rumusan pasal diatas, dimana terdakwa selaku orang perseorangan yang tentu saja tidak memiliki alasan apapun

pun untuk memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## 2. Pertimbangan fakta persidangan

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, semua unsur dari dakwaan subsidiaritas, primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, majelis hakim mengemukakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas

perbuatan tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepada mereka harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Amar Putusan ini.

### 3. Pertimbangan sosiologis

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba
- Bekerjasama dengan teman membeli narkoba

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang akan kesalahannya
- Terdakwa masih berusia muda.

### **Analisis Penulis**

Dalam perkara pidana dengan register perkara pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti sebagaimana disebutkan di atas serta setelah pula mempelajari Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta Pembelaan lisan terdakwa, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga harus dijatuhi pidana ataukah tidak terbukti sehingga

harus dibebaskan ataukah terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

1. Dasar Hakim menjatuhkan putusan dari dakwaan PU dibuat dari BAP (kepolisian) yang mencangkup kesalahan dan identitas terdakwa itulayang menjadi dasar di pengadilan, kemudian itulah yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan oleh hakim.
2. Untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak yaitu berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti. Berdasarkan fakta-fakta hukum itulah hakim menjatuhkan putusan. Tetapi 2 (dua) orang saja sudah cukup untuk pembuktian sempurna.
3. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu dari dasar pemeriksaan, pembuktian dan fakta-fakta dipersidangan.

Pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt atas nama terdakwa Amin Bin Loswamin (Alm); didakwa dengan dakwaan subsidaritas, primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, majelis hakim mengemukakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta

rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda. Sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepadaterdakwa dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt atas nama terdakwa Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm); didakwa dengan dakwaan subsidaritas, primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009, majelis hakim mengemukakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt atas nama terdakwa Amin Bin Loswamin (Alm), di persidangan telah dibacakan Keterangan Pengujian Badan POM RI Cabang Jambi Nomor PM.01.05.881.01.17.194 yang dikeluarkan tanggal 22 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. selaku Manajer Teknis dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk kristal putih, seberat 0,1442 g (bruto) dan 0,0355 g (netto) mengandung Met Amphetamine (Bukan Tanaman), Met Amphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt atas nama terdakwa Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm) dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berat bersih 0,035 gram disisihkan 0,008 gram sisanya 0,027 gram serta alat hisab yaitu 1 (satu) buah pipet kecil, 1 (satu) buah dot, 1 (satu) buah pirem yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah tutup botol minuman lasegar yang sudah dilubangi yang terdakwa simpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah sesuai dengan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PM.01.05.881.01.18.250 tanggal 24 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis/ Teranokoko dr. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan : Contoh yang diterima di lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


Perbedaan yang cukup jauh dalam menjatuhkan putusan pidana karena perbuatan kedua terdakwa mengkonsumsi sabu bagi dirinya sendiri, maka terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur khususnya Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt atas nama terdakwa Amin Bin Loswamin (Alm), dan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt atas nama terdakwa Samsul Bahri Als Isul Bin Baijuri (Alm) dalam menjatuhkan

putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba berupa fakta yuridis yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) terhadap Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt tersebut.

Pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt atas nama terdakwa Amin Bin Loswamin (Alm), ditemukan fakta persidangan bahwa terdakwa memiliki karena sudah membeli paket sabu bahwa tujuan terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan kawan terdakwa, Saudara Edi dan fakta sosiologis yang memuat hal yang memberatkan adalah terdakwa menjatuhkan atau membuang barang bukti waktu penangkapan.

Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt ditemukan fakta persidangan bahwa terdakwa mengakui paket sabu tersebut miliknya dan membeli sabu untuk dipakai sendiri dan bersama teman dan hal meringankan terdakwa masih berusia muda.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok permasalahan sebelumnya, dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemidanaan dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor: 33/Pid. Sus/2018/PN.Tjt terhadap pelaku penyalahguna narkotika sehingga terjadi disparitas pidana dalam penjatuhan pidana. Bahwa kedua terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini Hakim memiliki wewenang atau kebebasan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan fakta di persidangan dan Undang-Undang hanya memberikan sanksi berupa minimum dan maksimum dalam penjatuhan pidana.
2. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN.Tjt dan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2018/PN.Tjt terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga terjadi disparitas pidana dalam penjatuhan pidana. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yuridis, pertimbangan fakta persidangan dan pertimbangan sosiologis. Hal itu tidak

memungkinkan bahwa kedua putusan tersebut mendapat putusan pidana yang sama pastinya berbeda.

## **B. Saran**

1. Hendaknya dalam menerapkan pasal, hakim memperhatikan benar-benar akan fakta yang terungkap di persidangan terutama terhadap unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar dan harus cermat dalam menerapkan fakta yuridis terkait pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam menjatuhkan putusan.
2. Hakim dalam menangani dan memutus suatu perkara harus bersikap profesional tanpa pandang usia, dan jenis kelamin. Sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai peran atau beban pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Bambang Waluyo. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Hari Sasangka. *Narkotika dan Phisikotropika Dalam Hukum Pidana*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Koeswadji. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Prakoso dan Nurwachid. *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- R. Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1994.
- Salahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*. Balai Lactur Mahasiswa Undip, Semarang,

Soerdjono Dirdjodosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.

Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

## **B. Jurnal**

Haryadi dan A. Zarkasi, "Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Desa Pasar Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat LPPM Universitas Jambi*.

Nys Arfa, "Sosialisasi Tentang Bahaya Narkotika Di Kalangan Sekolah Dasar di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Volume 3 Nomor 2 Desember 2019* p-ISSN:2580-1120 e-ISSN:2580-2178.

Sahuri Lasmadi, Johni Najwan, M. Zulfa Aulia, Harry Setya Nugraha, "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Pelajar Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat Volume 3 Nomor 2 Desember 2019* p-ISSN:2580-1120 e-ISSN:2580-2178.

Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83.

## **C. Kamus**

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 2010.

## **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Narkotika*. UU Nomor 35 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 143 TLNRI Tahun 2009 Nomor 5062.